



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1251/E5/AL.04/2024

15 Oktober 2024

Lampiran : satu (berkas)

Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan dan Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II Tahun Anggaran 2024

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Lainnya Perguruan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Sesuai dengan Kontrak Pendanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan batas akhir kewajiban mengunggah laporan kemajuan dan hasil penilaian monitoring dan evaluasi (monev) internal untuk **Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap II** adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana wajib mengunggah laporan penggunaan anggaran 80%, laporan kemajuan, serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 **paling lambat tanggal 30 Oktober 2024**.
2. Pengisian laporan kemajuan dapat dilaksanakan setelah pelaksana mengunggah revisi proposal.
3. Ketua LP/LPM/LPPM di Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melakukan monev internal kepada seluruh penerima pendanaan pengabdian kepada masyarakat DRTPM tahun anggaran 2024 di lingkungan institusi masing-masing.
4. Panduan pelaksanaan monev internal dan kriteria *reviewer* internal merujuk pada panduan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 dan dapat dilihat pada lampiran 1.
5. Ketua LP/LPM/LPPM di Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DRTPM melalui laman BIMA selambat-lambatnya **7 hari dari batas akhir unggah laporan kemajuan** dengan menyertakan surat pengantar hasil pelaksanaan monev internal dari LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya.
6. Pelaksanaan monev internal wajib dilakukan secara luring, yakni mengunjungi langsung lokasi kegiatan/lokasi mitra sasaran/lokasi pelaksanaan Program Pengabdian.
7. Template borang penilaian, indikator penilaian, rekap penilaian dan berita acara monev internal dapat diunduh pada laman BIMA sesuai dengan pedoman pada lampiran 3.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat



M. Faiz Syaib

NIP 196708311994021001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

**PANDUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Teknis pelaksanaan monev disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi masing-masing namun wajib dilaksanakan luring dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan/lokasi mitra sasaran/lokasi pelaksanaan Program Pengabdian.
2. LPPM mengunggah:
 - a. Form Rekap Penilaian Monev Internal (dalam format excel)
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Monev Internal Pengabdian kepada Masyarakat (dalam format pdf)
 - c. Lembar borang isian penilaian untuk masing-masing judul pengabdian kepada masyarakat (dalam format pdf) pada laman BIMA melalui akun operator perguruan tinggi masing-masing (tata cara unggah dapat dilihat pada lampiran 3).
3. Pelaksanaan penilaian monev internal dilakukan dengan menugaskan minimal 2 (dua) orang *reviewer* yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan yang berwenang
4. Dua orang *reviewer* yang ditunjuk terdiri dari 1 (satu) orang *reviewer* internal (ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan) dan 1 (satu) orang *reviewer* internal yang berasal dari luar perguruan tinggi pelaksana.
5. Penunjukan *reviewer* wajib memenuhi persyaratan *reviewer* internal sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan doktor.
 - b. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk bidang sains dan teknologi dan lektor untuk bidang sosial humaniora dan seni.
 - c. Sinta *score overall* untuk bidang sains dan teknologi lebih dari 200 untuk bidang sains dan teknologi, dan lebih dari 100 untuk bidang sosial humaniora dan seni.
 - d. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer* dengan mengunggah lembar pakta integritas; dan
 - e. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multitahun (didanai hingga tahun ketiga) atau dua kali dalam kegiatan monotahun yang pendanaannya berasal dari DRTPM dan mendapatkan surat keputusan penugasan dari perguruan tinggi.
6. Perguruan tinggi yang tidak memiliki *reviewer* internal dengan kriteria di atas, maka dapat menugaskan dua *reviewer* internal dari institusi lain.
7. Bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki *reviewer* internal dan tidak terdapat *reviewer* internal dari perguruan tinggi lain di sekitarnya, maka dimungkinkan untuk menggunakan *reviewer* internal dari perguruan tinggi lain di luar wilayah perguruan tinggi tersebut dengan pelaksanaan monev dilakukan secara daring (terutama bagi daerah 3T). Pelaksanaan monev berupa kunjungan lapangan ke lokasi mitra sasaran/lokasi pelaksanaan pengabdian tetap wajib dilaksanakan dengan diwakili oleh LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya pada perguruan tinggi pelaksana.

FORMAT BORANG PENILAIAN MONEV INTERNAL

<KOP LPPM/LPM>

**BORANG PENILAIAN *MONITORING* DAN EVALUASI
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan :
Identitas Ketua Tim Pelaksana
Nama Ketua :
NIDN/NIDK :
Perguruan Tinggi :
Jumlah Anggota Tim :
Dana Disetujui :

INDIKATOR PENILAIAN

No	Komponen	Opsi Komponen		Nilai	
				Penilai 1	Penilai 2
1	xxx	1	xxxx		
	dst				
Total					

Catatan :

Penilai 1

Penilai 2

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penilai 1,
TTD
(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK

Penilai 2,
TTD
(Nama Lengkap)
NIDN/NIDK


Mengetahui,
Kepala LPPM/LPM
TTD dan Stempel

(Nama Lengkap) NIDN/NI

Lampiran 3
Nomor : 1251/E5/AL.04/2024
Tanggal : 15 Oktober 2024


Pedoman Tata Cara Unggah Laporan Monev Internal PT Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Aplikasi BIMA

1. Kunjungi situs laman <https://bima.kemdikbud.go.id/login>, kemudian *login* dengan menggunakan akun **operator perguruan tinggi - pengabdian kepada masyarakat**.
2. Pilih tab **Monitoring**, kemudian klik **Monev Internal PT** seperti gambar 1 di bawah ini




Gambar 1. Masuk menu Monev Internal PT

3. Pastikan Anda berada pada tab **Pengabdian**, kemudian klik **Tambah** seperti gambar 2 di bawah ini




Gambar 2. Masuk menu Tambah

4. Pilih **Tanggal** dibuat, kemudian pilih Direktorat **DIKTI** seperti gambar 3 di bawah ini




Gambar 3. Pilih Direktorat **DIKTI**

5. Buka **Template** dari setiap dokumen (**Berita Acara, Borang Penilaian, dan Rekap Penilaian**) untuk mengunduh template seperti gambar 4 di bawah ini, kemudian unggah dokumen sesuai dengan template.




Gambar 4. Lokasi unduh Template

6. Jika selesai unggah maka akan terlihat seperti gambar 5 di bawah ini. **Pastikan dokumen dicek kembali agar tidak terjadi salah unggah.** Dokumen bisa diunggah ulang jika ada revisi.



Gambar 5. Tempat cek dokumen yang sudah terunggah

7. Dokumen berhasil disimpan di laman BIMA



Gambar 6. Dokumen berhasil disimpan di laman BIMA